



Yiyis Aldi Mebra

Analis Legislatif Ahli Pertama
yyis.mebra@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sejak lama dikenal sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Sektor ini menyerap lebih dari 90 persen tenaga kerja nasional dan menyumbang lebih dari 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Namun, kontribusi besar tersebut tidak berbanding lurus dengan kemudahan akses terhadap pembiayaan formal. Selama bertahun-tahun, UMKM menghadapi hambatan mendasar berupa keterbatasan agunan, administrasi yang rumit, literasi keuangan rendah, serta minimnya produk pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik usaha. Akibatnya, UMKM kerap mengandalkan pembiayaan informal dengan biaya yang lebih tinggi, sehingga daya saingnya tidak optimal.

Data terbaru per Juli 2025 menunjukkan bahwa kredit UMKM hanya tumbuh 1,82 persen secara tahunan, jauh tertinggal dibandingkan kredit korporasi yang tumbuh 9,59 persen. Sektor-sektor lain bahkan mencatat pertumbuhan dua digit, seperti pertambangan dan penggalian (20,69 persen), jasa (19,17 persen), transportasi dan komunikasi (17,94 persen), serta listrik, gas, dan air (11,23 persen). Ketimpangan ini mengindikasikan masih adanya kesenjangan akses pembiayaan antara pelaku usaha berskala besar dan UMKM. Kondisi tersebut menegaskan bahwa persoalan utama bukan hanya pada ketersediaan dana, tetapi juga pada keberanian lembaga keuangan menyalurkan kredit kepada segmen yang dianggap lebih berisiko.

Menjawab tantangan itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM (POJK UMKM). Regulasi ini merupakan tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) sekaligus upaya mendukung agenda Asta Cita pemerintah yang menekankan penciptaan lapangan kerja, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. POJK UMKM menekankan pembiayaan yang mudah, tepat, cepat, murah, dan inklusif dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Beberapa ketentuan baru yang diatur dalam POJK ini antara lain penyederhanaan persyaratan kredit, skema pembiayaan sesuai karakteristik usaha, serta penerimaan jaminan berupa kekayaan intelektual. Selain itu, regulasi ini mendorong percepatan proses bisnis melalui pemeringkat kredit alternatif (PKA), penetapan biaya pembiayaan yang wajar, dan pemanfaatan teknologi digital untuk memperkuat ekosistem pembiayaan. Aspek tata kelola juga mendapat perhatian, termasuk kewajiban bank dan lembaga keuangan nonbank (LKNB) menyusun rencana pembiayaan UMKM, pelaporan realisasi penyaluran kredit, hingga penguatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen.

Meskipun demikian, tantangan besar tetap menghadang. *Pertama*, kesiapan perbankan dan LKNB dalam menerapkan ketentuan ini bervariasi. Tidak semua lembaga memiliki infrastruktur digital atau sumber daya untuk melakukan penilaian berbasis kekayaan intelektual. *Kedua*, rendahnya literasi keuangan UMKM dapat menyebabkan risiko pembiayaan yang lebih tinggi apabila tidak disertai pendampingan. *Ketiga*, terdapat potensi moral hazard apabila standar valuasi jaminan nonkonvensional, seperti kekayaan intelektual, tidak ditetapkan secara jelas dan konsisten.

Selain itu, pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa kebijakan inklusi keuangan seringkali menghadapi dilema antara mendorong akses dan menjaga kualitas kredit. Dorongan terlalu kuat untuk meningkatkan penyaluran kredit bisa berimplikasi pada longgarnya prinsip kehati-hatian, yang pada akhirnya meningkatkan risiko kredit bermasalah. Sebaliknya, apabila lembaga keuangan terlalu konservatif, tujuan inklusi keuangan tidak tercapai. Di sinilah peran pengawasan OJK dan evaluasi berkelanjutan menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan.

Dengan demikian, permasalahan yang dihadapi tidak hanya terletak pada keterbatasan akses pembiayaan, tetapi juga pada implementasi regulasi, kapasitas lembaga keuangan, serta kesiapan UMKM sebagai penerima pembiayaan. POJK UMKM dapat dipandang sebagai langkah progresif menuju ekosistem pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan, tetapi efektivitasnya akan sangat ditentukan oleh sinergi berbagai pihak, mulai dari regulator, perbankan, pemerintah, hingga UMKM itu sendiri.

Atensi DPR

DPR RI, khususnya Komisi XI, perlu mencermati efektivitas implementasi POJK UMKM 2025 agar kebijakan tidak berhenti pada tataran administratif. DPR RI dapat mendorong evaluasi menyeluruh terhadap rencana penyaluran kredit UMKM yang disampaikan bank dan LKNB, memastikan bahwa target tidak hanya tercapai di atas kertas. Selain itu, DPR RI juga perlu mengawasi standar penilaian agunan nonkonvensional, seperti kekayaan intelektual, agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko moral *hazard*. Literasi keuangan UMKM harus menjadi perhatian, sebab kemudahan akses pembiayaan tidak otomatis meningkatkan produktivitas jika tidak disertai pendampingan. Untuk itu, DPR RI dapat mendorong integrasi kebijakan antara OJK, pemerintah, dan lembaga pendidikan agar regulasi inklusi keuangan ini benar-benar memberi dampak riil terhadap pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan nasional.

Sumber

finansial.bisnis.com, 15 September 2025;
money.kompas.com, 16 September 2025;
ojk.go.id, 15 September 2025; dan
swa.co.id, 15 September 2025.

Isu Sepekan

Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

LAYOUTER

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Ekuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Mulianta Ginting
Eka Budiyanti
Edmira Rivani
Teddy Prasetyawan

Firyal Nabihah.
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Fauzan Lazuardi R.
Anugrah Juwita Sari

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making

©PusakaBK2025